




PUTUSAN

Nomor 240/Pdt.G/2013/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan D2 PGSD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 240/Pdt.G/2013/PA.TTE, tertanggal 03 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE



1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober Tahun 2011 Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Temate Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :007/ 07/I/2012, tanggal 19 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, Kecamatan Kota Temate Utara, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah di rumah kos kosan Kecamatan Kota Temate Utara, selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah lagi ke rumah orang tua Termohon, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, laki-laki, umur 1 Tahun, Anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2012 sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Anak Pemohon dan Termohon sakit lalu keluarga si Termohon ingin membawanya ke rumah Akehuda, tetapi si Pemohon tidak mau karena Pemohon hanya mau bawa ke Puskesmas, karena antara Puskesmas dan rumah Termohon sangat dekat, kenapa harus dibawah ke rumah Akehuda, disitulah terjadi pertengkaran Pemohon dan Termohon dan keluarga Termohon.
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon di rumah Termohon tersebut, Termohon memecahkan meja kaca yang ada di rumah Termohon dan membawa anak ke rumah Pemohon. Selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek Utara dan di masukkan Pemohon ke Penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 hari/ Termohon meminta cerai kepada Pemohon / Termohon tidak mau kembali ke rumah Pemohon.

5. Bahwa terhitung sejak bulan Juni tahun 2012 hingga sekarang ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 5 bulan lamanya.
6. Bahwa Termohon sering memberikan nafkah lahir akan tetapi Termohon tidak bersedia menerima dengan alasan bisa menafkahi anak sendiri.
7. Bahwa Pemohon telah bertetapan hati untuk menceraikan Termohon karena sikap Termohon yang sudah tidak lagi kembali membina rumah tangga dengan Pemohon.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Temate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya hrbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 17 September 2013 untuk persidangan tanggal 23 September 2013, dan tanggal 24 September 2013 untuk persidangan tanggal 07 Oktober 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon tidak memberikan jawaban karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pihak Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nomor : 8271021006870004, tertanggal 26 – 11 - 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ternate, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor : 007/07/I/2012, tertanggal 19 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh



KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah dinazegelen, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2);

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing:

SAKSI I.

Nama SAKSI I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saudara kandung saksi, dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, tahun menikahnya saksi sudah lupa;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga Termohon selama 1 tahun,
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, saat ini ada pada Termohon ;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, penyebabnya karena Termohon membawa anaknya kerumah orang tuanya dalam keadaan sakit, sementara Pemohon mau membawa ke Puskesmas, dan Termohon tetap membawa anaknya ke rumah orang tuanya, dan Pemohon emosi selanjutnya memukul meja, kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan dari pihak keluarga , namun tidak berhasil;

SAKSI : II

Nama SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena anak kandung saksi, dan Termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2011;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Gufran, saat ini ada pada Termohon ;
- Bahwa sebagai orang tua tidak menghendaki Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak banyak tahu, hanya saja saksi pernah dengar dari Pemohon kalau antara Pemohon dan Termohon ada masalah, penyebabnya karena Termohon membawa anaknya ke rumah orang tuanya dalam keadaan sakit, sementara Pemohon mau membawa ke Puskesmas karena rumah orang tua Termohon jauh dari Puskesmas, namun Termohon tidak mau mendengar Pemohon dan tetap membawa anaknya ke rumah orang tuanya, dan Pemohon emosi selanjutnya memukul meja, kemudian Keluarga Termohon melaporkan Pemohon ke Polisi sehingga Pemohon ditahan selama 3 hari, dan saat itu Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon ;

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, menurut saksi, rumah tangga mereka sudah sulit disatukan lagi;

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pemanggilan kepada Termohon yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate untuk menghadap persidangan sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) Pemohon berdomisili di Kota Ternate, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon, demikian pula oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Termohon tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi :

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan disebabkan karena anak Pemohon dan Termohon sakit dan keluarga Termohon membawa anak Pemohon dan Termohon ke Akehuda, Pemohon tidak mau karena mau membawanya ke Puskesmas Siko, dan antara Puskesmas Siko dan rumah orang tua Termohon jauh dari Puskesmas, dengan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, Pemohon memecahkan kaca meja Termohon yang selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek dan ditahan selama 3 hari, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan Pemohon sering memberikan nafkah lahir kepada Termohon akan tetapi Termohon tidak mau menerimanya dengan alasan bisa menafkahi anak sendiri;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak mau hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil Permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang sampai saat ini sudah kurang lebih 1 tahun 6 bulan, upaya damai telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah pisah tempat tinggal dimana selama berpisah keduanya tidak pernah saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya*

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau Pejabat yang telah ditunjuk

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1434 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGER sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

HAKIM KETUA

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya peruses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 240/Pdt.G/2013/PA.TTE